

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 34 TAHUN 1959  
TENTANG  
PENETAPAN RETRIBUSI UNTUK IJIN EKSPOR KAPOK BUAT TAHUN  
LISENSI 1956/1957 DAN 1957/1958

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa untuk membiayai usaha guna memperbaiki perdagangan kapok perlu menetapkan pemungutan retribusi yang termaksud dalam pasal 12 dari "Kapokbelangen-Ordonnantie 1935";
- b. bahwa berdasarkan pasal 12 dari "Kapokbelangen-Ordonnantie 1935" pemungutan retribusi ditetapkan tiap-tiap tahun lisensi:

Mengingat:

1. Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1956 (Lembaran-Negara 1956 No. 48);
2. Undang-undang No. 29 tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No. 101);

Mendengar:

Dewan Menteri dalam sidangnya pada tanggal 9 Juni 1959;

Memutuskan :

Menetapkan:

Peraturan Pemerintah tentang penetapan retribusi untuk ijin ekspor kapok buat tahun lisensi 1956/1957 dan 1957/1958.

Pasal 1.

Retribusi yang dimaksudkan dalam pasal 12 dari "Kapokbelangen-Ordonnantie 1935" untuk mengeluarkan kapok menurut ijin ekspor yang dikeluarkan oleh atau atas nama Kepala Jawatan Ekspor untuk tahun lisensi 1956/1957 dan tahun lisensi 1957/1958, ditetapkan sebesar Rp. 10,- (sepuluh rupiah) tiap 100 kg kapok yang diekspor.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan serta berlaku surut untuk tahun lisensi 1956/1957 sampai 1 September 1957; dan untuk tahun lisensi 1957/1958 sampai 1 September 1957.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penetapan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 26 Juni 1959.  
Pejabat Presiden Republik Indonesia.

ttd.

SARTONO.

Diundangkan  
pada tanggal 4 Juli 1959,  
Menteri Perdagangan,

ttd.

RACHMAT MULJOMISENO.

Menteri Kehakiman,

ttd.

G. A. MAENGKOM.

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 54